



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor.08/PDT/2013/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KOMARUDIN.

	:	Pekerjaan Tani, Alamat Rt. 09 Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau, Selanjutnya disebut <u>PEMBANDING semula</u>
		<u>PENGGUGAT;</u>

M E L A W A N

**DIREKTUR
KORINTIGA HUTANI.**

PT.:

	:	Alamat Jl. Pelita Pangkut Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TINA SABRIANTINA, SH., MH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sutanegara No.15 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 07 November 2012 nomor : 95/SK/KH/2012/PN.P.Bun selanjutnya disebut <u>TERBANDING I semula TERGUGAT I;</u>
--	---	---

MISRAN.

:

Alamat RT.11 Desa Bukit Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut <u>TERBANDING II semula TERGUGAT II;</u>
PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TENGAH cq. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT cq. CAMAT KECAMATAN MENTHOBI RAYA cq. KEPALA DESA BUKIT RAYA.	:	Alamat: Rt. 01 Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan serta menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara seperti di muat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 16 Agustus 2012 Nomor:41/Pdt.G/2011/PN.P.Bun, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.041.000,00 (Satu Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) dibebankan kepada Negara;

MEMBACA PULA DAN MEMPERHATIKAN:

- 1 Akte pernyataan permohonan Banding tertanggal 30 agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Pembanding semula Penggugat;
- 2 Relas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 6 September 2012, kepada Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 1

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 1 November 2012;

- 3 Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 02 Oktober 2012 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 08 Oktober 2012, kepada Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 01 November 2012 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 01 November 2012;
- 4 Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 5 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 7 November 2012 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 November 2012, kepada Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 14 November 2012 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 14 November 2012;
- 5 Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 November 2012, Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 03 Desember 2012, Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 14 November 2012, Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 14 November 2012 dan dimana kepada semua pihak terutama kepada pihak Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding semula Turut Tergugat diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai ketentuan Undang – Undang yang berlaku;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat masih dalam tenggang waktu dan dengan cara–cara sesuai ketentuan Undang – undang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana mestinya, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Putusannya sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi pihak pencari keadilan khususnya bagi Pembanding semula Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, Majelis Hakim dalam pertimbangannya kurang teliti dan kurang cermat terutama mengenai surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan khususnya bukti dan saksi dari Pembanding semula Penggugat.
- 3 Bahwa, Pembanding semula Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan atau mengajukan surat bukti P.1 s/d P.12 seperti tersebut dalam putusan, dimana bukti-bukti tersebut terang dan jelas, menunjukkan kepemilikan Pembanding semula Penggugat akan tetapi Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya sehingga bukti Pembanding semula Penggugat diabaikan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Menolak Permohonan Banding dan tidak menerima Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya.
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor.41/Pdt.G/2011/PN.P.Bun tanggal 16 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 16 Agustus 2012 Nomor: 41/Pdt.G/2011/PN.P.Bun, serta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 September 2012 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 5 November 2012, menurut Majelis Hakim tingkat banding, keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan dari halaman 46 sampai dengan halaman 52 putusan aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak terdapat alasan dan hal-hal yang baru, dimana Pembanding semula Penggugat telah menguraikan dengan jelas didalam gugatannya tertanggal 24 Oktober 2011 dan Repliknya tertanggal 1 April 2012 pada Pengadilan tingkat pertama dan semuanya itu telah cukup dan tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu, maka putusan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara tersebut dalam

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, sehingga oleh karenanya cukup beralasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 16 Agustus 2012 Nomor : 41/Pdt.G/2011/PN.P.Bun, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku serta Undang – Undang dan pasal – pasal yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 16 Agustus 2012 Nomor : 41/Pdt.G/2011/PN.P.Bun, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada hari **SENIN** tanggal **25 MARET 2013** oleh kami **YOHANNES E. BINTI, SH.,M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **B.W.C. NDAUMANU, SH,MH** dan **DALIZATULO ZEGA, SH** masing-masing selaku Hakim–Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 4 Februari 2012 Nomor:08/Pen.PDT/2013/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **02 APRIL 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

B.W.C. NDAUMANU, SH,MH.

HAKIM KETUA

YOHANNES E. BINTI, SH.,M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hal.Put.No.08/PDT/2013/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIZATULO ZEGA, SH.



PANITERA PENGGANTI

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 1 Biaya proses..... | : | Rp.139.000,- |
| 2 Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 3 Redaksi Putusan | : | Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).

**Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera**

Drs. PHILIP, SH.

NIP. 19570626 198103 1 005